

BAB III

ATURAN PERATURAN DAERAH MENGENAI LARANGAN SAMPAH PLASTIK BERTUMPANG TINDIH DENGAN ATURAN YANG LEBIH TINGGI

A. Gambaran Umum Kebijakan Larangan Sampah Plastik atau Penggunaan Plastik di Kota Bandung

Pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai petunjuk teknis dan pedoman dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik secara terukur di kota Bandung.

Perwal ini nantinya akan mengatur lima ruang lingkup yakni rencana pengurangan penggunaan kantong plastik, kesanggupan pelaku usaha dan penyedia kantong plastik, insentif dan disinsentif, peran serta masyarakat dan penetapan kawasan bebas kantong plastik. Dalam rencana pengurangan penggunaan kantong plastik secara gratis dan wajib mengurangi penyediaan kantong plastik secara bertahap hingga mencapai 100% di tahun 2025.

Tujuan diterbitkannya pengurangan kantong plastik di kota Bandung melalui Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk :

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

- c. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik

Perencanaan umum dari peraturan daerah tersebut adalah dengan melalui beberapa tahapan diantaranya inventarisasi penggunaan kantong plastik, penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Walikota kota Bandung juga menetapkan kawasan pengurangan kantong plastik meliputi pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, kantor pemerintahan dan sarana dan prasarana publik .

Dalam peraturan daerah tersebut meliputi pelaku usaha dan penyediaan kantong plastik diantaranya setiap pelaku usaha dan penyediaan kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada SKPD. Apabila pelaku usaha tidak menerapkan apa yang telah tertera didalam peraturan daerah tersebut, walikota berwenang menetapkan pemberian disinsentif kepada produsen pelaku usaha dan penyediaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini dan bentuk disinsentif berupa teguran yang dipublikasikan negatif di media massa, juga ada ketentuan pidana yang diterapkan didalam Peraturan Daerah tersebut yaitu setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menghalang-halangi pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

B. Gambaran Umum Aturan Pengelolaan Sampah di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik, sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Didalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Izin sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Adapun larangan bagi setiap warga negara Indonesia terkait dengan pengelolaan sampah yang telah tercantum didalam Undang-Undang Tersebut yaitu:

- a. Memasukan sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mengimpor sampah
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan/atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut ada beberapa tugas pemerintah didalam pengelolaan sampah diantaranya :

1. Pemerintah Daerah bertugas untuk :
 - Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
 - Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
 - Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
 - Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah
 - Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
 - Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan pengelolaan sampah
2. Pemerintah pusat :
 - Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah

- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah
- Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

3. Pemerintah Provinsi

- Menetapkan kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah
- Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah
- Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi

4. Pemerintah Kabupaten/kota :

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
- Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

- Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan terakhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pembagian kewenangan pemerintah di bidang pengelolaan sampah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Gambaran Aturan Pengelolaan Sampah Menurut Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-Undang ini di sahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didalam Undang-Undang ini tercantum jelas didalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3),

memasukkan limbah ke media lingkungan dengan cara membakar dan lain sebagainya.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem
- g. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- i. Penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara jelas

- j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif
- k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

D. Kasus

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pemerintah daerah tidak menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong plastik. Sebab, perda tersebut akan tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan mengganggu iklim usaha karena aturan pelarangan kantong dan kemasan plastik dapat mengganggu perekonomian nasional, karena sektor plastik dan karet berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain akan mengganggu iklim investasi, perda plastik juga dinilai menimbulkan gejolak di sektor industri tersebut. Berdasarkan catatan Kemenperin, produk domestik bruto (PDB) industri plastik dan karet menghasilkan Rp.92 triliun pada 2018 atau bertumbuh 6,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, artinya industri plastik memberi kontribusi terhadap ekonomi

nasional. Terkait dengan persoalan ramah lingkungan saat ini terdapat daur ulang nasional sebanyak 1.500 industri.

Menurut Kemenperin menyarankan kepada semua pihak untuk melihat spektrum isu lingkungan secara luas karena plastik merupakan komoditas yang bermanfaat dan tidak berbahaya. Plastik dihasilkan dari petroleum base dan nafta yang memiliki kelebihan dapat didaur ulang untuk kemanfaatan ekonomi. Hampir 4 juta pemulung dapat memanfaatkan plastik yang beredar sebagai bahan daur ulang. Artinya, plastik yang beredar juga punya nilai guna. Sejauh ini, Menurut Kemenperin, komoditas plastik belum tergantikan oleh komoditas lain dalam hal penggunaan manfaat, dibanding aluminium dan kertas. Penggunaan plastik sebagai kantong belanja masih jauh lebih efisien dan murah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konektivitas lingkungan, substitusi plastik dari bio sudah banyak diterapkan dengan komposisi hanya 1% dibanding 99% berbasis nafta. iklim usaha plastik harus didorong untuk berkembang, bukan justru menerapkan kebijakan yang kontraproduktif. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah. Menurut Kemenperin jika manajemen sampah yang baik dari sektor hulu terlaksana, maka dengan beriringan sektor industri juga bisa menyesuaikan dan meningkatkan produksi. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) penerapan perda larangan plastik sebaiknya mendapat masukan dari semua stakeholder terkait. Sebab, bila perda larangan penggunaan kantong plastik ini dipaksakan, maka akan memberatkan masyarakat yang berakibat akan terjadinya ketimpangan. Perda larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah dengan

menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dampak yang ditimbulkan soal perda larangan kantong plastik, sebetulnya bukan ke retailer saja tetapi ke konsumen yang kerepotan, jadi bukan hanya dari retailer. Kalau retailer dengan mudah mengatakan tidak dikasih kantong plastik, tetapi harus dilihat dari kesiapan konsumen juga. Apakah mereka siap kalau mereka harus membawa barang yang begitu banyak tanpa adanya kantong plastic, ini justru membuat Masyarakat kesulitan. Menurut Kemenperin aturan yang paling tepat terkait dengan penggunaan kantong plastik yaitu bukan persoalan larangan, kalau orang dipaksa untuk mengurangi mungkin bisa, tetapi tidak bisa sampai 0%. Penerapan aturan kantong plastik yang mudah diurai tersebut juga perlu diikuti dengan program-program edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik. Edukasi tersebut dilakukan agar masyarakat menggunakan kantong belanja sendiri yang bisa digunakan berkali-kali.